



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1956
TENTANG
PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH *)

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : 1. bahwa Undang-undang No. 22 tahun 1948, demikian juga Undang-undang Negara Indonesia Timur Staatsblad No. 44 tahun 1950 sama-sama menghendaki adanya suatu peraturan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. bahwa untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam wilayah hukum Undang-undang No. 22 tahun 1948 dan Undang-Undang Negara Indonesia Timur Staatsblad No. 44 tahun 1950 demikian pula untuk memungkinkan penggantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan, yang diangkat menurut Undang-undang No. 14 tahun 1956 dan akan meletakkan jabatannya selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juli 1957, perlu diadakan peraturan;
3. bahwa hingga sekarang belum ada Undang-undang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah hukum Republik Indonesia;
4. bahwa berhubung dengan hal-hal yang tersebut, perlu segera diadakan Undang-undang pemilihan seperti dimaksud dalam angka 3 di atas.
- Mengingat : pasal-pasal 89, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan :

- I. Mencabut Undang-undang No. 7 tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1950. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 dan segala peraturan pemerintah daerah lainnya.
- II. Menetapkan : Undang-undang Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB I.
Ketentuan Umum.

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:

1. Undang-undang Pemilihan Umum ialah Undang-undang No. 7 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 29);
2. Peraturan Pelaksanaan ialah Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 18);
3. Propinsi ialah daerah swatantra propinsi atau yang setingkat dengan itu, termasuk Kotapraja Jakarta-Raya;
4. Kabupaten ialah daerah swatantra kabupaten atau yang setingkat dengan itu;
5. Kecamatan ialah kecamatan menurut Undang-undang Pemilihan Umum;
6. Desa ialah desa menurut Undang-undang Pemilihan Umum;
7. Tahun pemilihan ialah tahun, dalam mana pencalonan mulai diadakan;
8. Penduduk ialah warganegara Indonesia yang bertempat tinggal pokok dalam daerah swatantra yang tersebut dalam pasal yang bersangkutan;
9. Peraturan Daerah ialah peraturan dari daerah swatantra untuk mana pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu diadakan;
10. Partai ialah partai politik atau organisasi lain ataupun suatu kumpulan pemilih yang memakai nama.

BAB II
Tentang Pemilihan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian I.
Tentang Hak-Pilih.

Pasal 2.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih oleh warga-negara Indonesia yang dalam tahun pemilihan telah mencapai usia delapan belas tahun atau yang sudah kawin sebelum usia itu dan bertempat tinggal pokok dalam daerah itu sekurang-kurangnya enam bulan yang terakhir.

Pasal 3.

- (1) Seorang tidak diperkenankan menjalankan hak-pilih, apabila ia:
 - a. tidak terdaftar dalam daftar-pemilih;
 - b. dengan putusan pengadilan, yang tidak dapat diubah lagi, sedang dalam keadaan dipecat dari hak-pilih;
 - c. dengan putusan pengadilan, yang tidak dapat diubah lagi, sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, termasuk di dalamnya kurungan pengganti;
 - d. nyata-nyata sedang dalam keadaan terganggu ingatannya.

- (2) Ketentuan dalam ayat 1 huruf a pasal ini tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 38 ayat 3.

Pasal 4.

- (1) Menteri Kehakiman memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri tiap-tiap putusan pengadilan yang mengakibatkan seseorang tidak diperkenankan menjalankan hak-pilih, dengan keterangan yang cukup tentang diri orang yang bersangkutan dan tentang lamanya tidak diperkenankan menjalankan hak-pilih itu.
- (2) Menteri Dalam Negeri mengusahakan supaya hal tersebut di atas dicatat dalam daftar-pemilih yang bersangkutan.

Pasal 5.

Untuk memungkinkan pelaksanaan hak-pilih bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi, yang pada hari pemungutan suara dilakukan sedang menjalankan tugas operasi atau tugas biasa diluar tempat kedudukannya dan apabila perlu dengan mengadakan dalam waktu sependek-pendeknya pemungutan suara susulan untuk mereka itu, diadakan peraturan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini.

Bagian II
Tentang Daftar-Pemilih.

Pasal 6.

- (1) Untuk tiap-tiap desa disusun dan dipelihara sebuah daftar-pemilih, yang menunjukkan pemilih-pemilih, yang bertempat tinggal di desa itu.
- (2) Seorang pemilih hanya boleh didaftarkan satu kali dalam daftar pemilih.
- (3) Jika seorang pemilih mempunyai tempat-tinggal lebih dari satu, maka ia memilih salah satu di antara tempat-tinggal itu sebagai tempat-tinggal pokok.

Pasal 7.

Dalam daftar-pemilih dimuat keterangan-keterangan tentang tiap-tiap pemilih, sebagai berikut:

- a. nama lengkap, termasuk nama panggilan, jika ada;
- b. umur;
- c. sudah/pernah/belum kawin;
- d. laki-laki atau perempuan;
- e. alamat rumah;
- f. pekerjaan;
- g. lamanya pemilih bertempat tinggal pokok dalam daerah-pemilihan.

Pasal 8.

- (1) Untuk mempersiapkan bahan-bahan, yang berguna untuk penyusunan daftar-pemilih, di tiap-tiap desa diadakan pendaftaran pemilih.
Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih.
- (2) Atas dasar bahan-bahan, yang tersebut dalam ayat 1 di atas, Panitia Pendaftaran Pemilih menyusun daftar-pemilih sementara, yang memuat nama-nama pemilih yang disusun menurut tempat pemilih memberikan suaranya dan menurut abjad.
- (3) Daftar-pemilih sementara dibubuhi cap Kepala desa dan ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih serta sekurang-kurangnya dua orang anggota lain.
- (4) Hasil-hasil pendaftaran pemilih yang sudah dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Pemilihan Umum dan Peraturan Pelaksanaannya dipakai sebagai dasar untuk menyusun daftar-pemilih sementara bagi pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama kali menurut undang-undang ini, sedang untuk menyusun daftar-pemilih sementara bagi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya, sebagai dasar dipakai hasil-hasil pendaftaran pemilih dari pemilihan yang terakhir menurut ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Pasal 9.

- (1) Pada waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Daerah daftar-pemilih sementara diumumkan.
Pengumuman ini diadakan dengan memberikan kesempatan kepada umum untuk melihat daftar itu pada Panitia Pendaftaran Pemilih, tetapi daftar itu tidak boleh di bawah ke luar kantor penyimpanannya.
Kesempatan melihat daftar itu lamanya 30 hari, dimulai dari hari pengumuman daftar-pemilih sementara itu.
- (2) Dalam jangka waktu yang tersebut dalam ayat 1 di atas, dapat diajukan usul-usul perubahan dalam daftar-pemilih sementara, baik mengenai diri pengusul sendiri maupun diri orang lain.
Jika usul-usul itu dapat diterima oleh Panitia Pendaftaran Pemilih, segera dilakukan perubahan dan hal ini diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan.
Apabila usul itu tidak diterima, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta perubahan dengan melalui Panitia Pendaftaran Pemilih kepada Panitia Pemungutan Suara.
Keputusan Panitia Pemungutan Suara dalam hal ini mengikat dan keputusan itu diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan dan Panitia Pendaftaran Pemilih, supaya menyesuaikannya dengan daftar-pemilih sementara.

Pasal 10.

Setelah waktu yang tersebut dalam pasal 9 ayat 1 berakhir, maka Panitia Pendaftaran Pemilih menyusun daftar-pemilih dan mengirimkan daftar itu bersama-sama dengan bahan-bahan pendaftaran dan pengaduan kepada Panitia Pemungutan Suara untuk disahkan.

Pasal 11.

- (1) Setiap pemilih memberitahukan kepada Panitia Pendaftaran Pemilih yang bersangkutan tentang hal-hal yang menyebabkan perlu diubah suatu daftar-pemilih mengenai dirinya.
- (2) Panitia Pendaftaran Pemilih memberitahukan kepada Panitia Pemungutan Suara tentang hal-hal -yang menyebabkan perlunya perubahan suatu daftar-pemilih.

Pasal 12.

Sesudah daftar-pemilih disahkan, sampai hari permulaan, pencalonan, disusun daftar-pemilih tambahan, yang ketentuan-ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13.

Panitia Pemungutan Suara menyampaikan kepada Panitia Pendaftaran Pemilih turunan daftar-pemilih dan daftar-pemilih tambahan sebanyak yang diperlukan untuk dipergunakan dalam pemungutan suara.

Turunan itu disampaikan bersama-sama dengan bahan-bahan yang tersebut dalam pasal 10.

Pasal 14.

Bentuk daftar-pemilih, cara mengisinya, cara memeliharanya dan lain-lain yang berhubungan dengan usaha penyusunan daftar-pemilih ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian III. Tentang Daerah Pemilihan Dan Daerah Pemungutan Suara.

Pasal 15.

Untuk Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tiap-tiap daerah swatantra merupakan satu daerah-pemilihan.

Pasal 16.

- (1) Tiap-tiap kecamatan merupakan daerah-pemungutan suara dari daerah-pemilihan yang melingkungi kecamatan itu.
Daerah-pemungutan suara disebut dengan nama tempat kedudukan badan penyelenggara pemilihan daerah-pemungutan suara itu.
- (2) Jika suatu daerah swatantra tidak terbagi ataupun tidak cukup terbagi dalam kecamatan, maka Menteri Dalam Negeri membagi daerah itu dalam kesatuan-kesatuan daerah, yang dalam menyelenggarakan undang-undang ini dianggap sebagai kecamatan, dengan menunjuk seorang untuk masing-masing kesatuan daerah itu, yang melakukan kewajiban camat, serta menetapkan tempat kedudukan penjabat tersebut.

Bagian IV.

Tentang Badan-badan Penyelenggara Pemilihan.

1. Tentang jenis dan tugas Badan-badan Penyelenggara Pemilihan.

Pasal 17.

Untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diadakan sebuah badan penyelenggara pemilihan daerah:

- a. dalam tiap-tiap daerah swatantra diibukota daerah tersebut atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, dengan nama Panitia Pemilihan Daerah disertai tingkat dan nama dari daerah yang bersangkutan;
- b. dalam tiap-tiap daerah-permungutan suara di tempat kedudukan camat, dengan nama Panitia Pemungutan Suara;
- c. dalam tiap-tiap desa di tempat kedudukan Kepala Desa, dengan nama Panitia Pendaftaran Pemilih.

Pasal 18.

- (1) Panitia Pemilihan Daerah Propinsi menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.
Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten membantu persiapan dan penyelenggaraan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dalam daerah-kabupatennya.
- (2) Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan Daerah dari daerah swatantra tingkat terendah menyiapkan memimpin dan menyelenggarakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat terendah.
- (4) Panitia Pemungutan Suara mensahkan daftar-pemilih, membantu persiapan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyelenggarakan pemungutan suara.
- (5) Panitia Pendaftaran Pemilih melakukan pendaftaran pemilih, menyusun daftar-pemilih dan membantu menyiapkan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Tentang susunan Badan-badan Penyelenggara Pemilihan.

Pasal 19.

- (1) Panitia Pemilihan Daerah dibentuk untuk masa empat tahun dan terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang anggota dan sebanyak-banyaknya sembilan orang anggota, yang susunan keanggotaannya terdiri dari berbagai aliran politik/organisasi.
- (2) Kepala Daerah karena jabatannya menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah. Anggota-anggota yang lain, di antaranya seorang Wakil Ketua, diangkat dan diperhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Apabila karena sesuatu hal pengangkatan dimaksud dalam ayat 2 itu tidak dapat dilaksanakan, Menteri Dalam Negeri berhak mengambil tindakan-tindakan seperlunya.

Pasal 20.

- (1) Panitia Pemungutan Suara terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang anggota, yang susunan keanggotaannya terdiri dari berbagai aliran politik/organisasi.
- (2) Camat karena jabatannya menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pemungutan Suara. Anggota-anggota yang lain, di antaranya seorang Wakil Ketua, diangkat dan diperhentikan oleh Panitia Pemilihan Daerah dari daerah swatantra yang melingkungi daerah Panitia Pemungutan Suara itu.
- (3) Apabila pemungutan suara dalam suatu daerah-pemungutan suara dilakukan di beberapa tempat serentak, Panitia Pemilihan Daerah dapat menambah jumlah anggota Panitia Pemungutan Suara, sehingga pemungutan suara dilakukan dengan sah.

Pasal 21.

- (1) Panitia Pendaftaran Pemilih terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota, yang susunan keanggotaannya terdiri dari berbagai aliran politik/organisasi.
- (2) Kepala Desa karena jabatannya menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih. Anggota-anggota yang lain, diantaranya seorang Wakil Ketua, diangkat dan diperhentikan atas nama Panitia Pemilihan Daerah oleh Panitia Pemungutan Suara yang daerahnya melingkungi daerah Panitia Pendaftaran Pemilihan itu.

Pasal 22.

Wakil Ketua menggantikan Ketua, apabila Ketua berhalangan.

Jika Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, maka yang mengganti Ketua ialah anggota yang tertua usianya.

Pasal 23.

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilihan dan anggota-anggota Panitia Pemeriksaan Daerah, yang dimaksud dalam pasal 89, mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) sebagai berikut: "Saya bersumpah (saya menyatakan dan sanggup dengan sungguh-sungguh): Bahwa saya, untuk mendapat jabatan atau pekerjaan saja ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau kedok apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;
Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saja;
Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara umumnya dan daerah khususnya daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara dan Daerah;

- Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, cermat dan semangat untuk kepentingan Negara dan Daerah."
- (2) Penjabat, yang karena jabatannya menjadi anggota suatu Badan Penyelenggara Pemilihan Daerah, yang belum mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) jabatan dalam Negara Republik Indonesia, diwajibkan mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) seperti dimaksud dalam ayat 1.
 - (3) Pengangkatan sumpah menurut cara agamanya (pernyataan keterangan) dilakukan dihadapan:
 - a. Kepala Daerah bagi anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah dan Panitia Pemeriksaan Daerah;
 - b. Ketua Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 19 ayat 2, bagi anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara;
 - c. Ketua Panitia Pemungutan Suara dimaksud dalam pasal 20 ayat 2, bagi anggota-anggota Panitia Pendaftaran Pemilih.
 - (4) Penjabat-penjabat dimaksud dalam ayat 2 mengangkat sumpah menurut cara agamanya (menyatakan keterangan) dihadapan penguasa yang mengangkatnya atau wakil yang ditunjuk oleh penguasa itu.

Pasal 24.

- (1) Seorang anggota Badan Penyelenggara Pemilihan Daerah berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tugasnya telah selesai;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. diperhentikan, sebab menjalankan kewajibannya tidak sebagai mestinya;
 - e. diperhentikan dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dijatuhi hukuman penjara atau kurungan, termasuk di dalamnya kurungan pengganti.
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat 1 huruf d dilakukan atas usul Badan Penyelenggara Pemilihan Daerah yang bersangkutan.

3. Tentang rapat dan Keputusan.

Pasal 25.

Sesuatu rapat Panitia Pemilihan Daerah, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilihan adalah sah, apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah anggota, dalam mana tidak terhitung anggota tambahan menurut pasal 20 ayat 3.

Pasal 26.

Panitia Pemilihan Daerah, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih mengambil keputusan sah dengan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir, dalam mana tidak terhitung anggota tambahan menurut pasal 20 ayat 3.

Dalam hal suara-suara sama berat, keputusan diambil dengan jalan undian.

Bagian V.

Tentang Jumlah Penduduk Daerah.

Pasal 27.

- (1) Pada waktu melakukan pendaftaran pemilih, oleh Panitia Pendaftaran Pemilih dicatat juga jumlah penduduk dalam desanya dan Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih memberitahukan jumlah itu kepada Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan.
- (2) Pada waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Daerah Ketua Panitia Pemungutan Suara memberitahukan jumlah penduduk dalam daerah-pemungutan suaranya kepada Panitia Pemilihan Daerah dari daerah swatantra yang melingkungi daerah-pemungutan suara itu.
- (3) Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten menjumlah penduduk dalam daerahnya, dan Ketua Panitia tersebut memberitahukan jumlah itu kepada Panitia Pemilihan Daerah Propinsi.
- (4) Panitia Pemilihan Daerah Propinsi menjumlah penduduk dalam daerahnya dan memberitahukan jumlah itu kepada Menteri Dalam Negeri, dengan perincian jumlah penduduk itu dalam tiap-tiap daerah swatantra Kabupaten/tingkat terendah.

Bagian VI.

Tentang Pencalonan.

1. Tentang syarat-syarat.

Pasal 28.

- (1) Seorang calon dikemukakan sebagai orang-seorang dalam suatu daftar calon perseorangan, yang selanjutnya disebut daftar perseorangan atau bersama-sama calon-calon lain dalam suatu daftar calon kumpulan, yang selanjutnya disebut daftar-kumpulan.
- (2) Satu daftar-kumpulan tidak boleh memuat nama-nama calon yang jumlahnya melebihi jumlah anggota menurut jumlah yang ditentukan untuk daerah swatantra yang bersangkutan, ditambah sebanyak jumlah anggota yang sudah ditetapkan, tetapi tambahan itu tidak boleh melebihi jumlah 20 untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, jumlah 15 untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jumlah 10 untuk pemilihan daerah swatantra tingkat erendah.
- (3) Seorang tidak boleh dicalonkan dalam lebih dari satu daftar untuk satu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (4) Yang boleh dikemukakan sebagai calon ialah orang yang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 29.

Untuk pembagian kursi yang diatur dalam Bagian IX S 1 daftar-perseorangan ataupun daftar-kumpulan dapat digabungkan dengan daftar-kumpulan lain.

Pasal 30

- (1) Seorang calon perseorangan atau calon pertama dari suatu daftar-kumpulan dikemukakan sebagai calon oleh sekurang-kurangnya sejumlah pemilih, yang namanya terdaftar dalam daftar-pemilih dari daerah-pemilihan yang bersangkutan itu, seperti tersebut di bawah ini:

- a. empat ratus pemilih untuk pemilihan daerah swatantra Propinsi; b.dua ratus pemilih untuk pemilihan daerah swatantra Kabupaten;
- c. seratus pemilih untuk pemilihan daerah swatantra tingkat terendah.
- (2) Tiap-tiap calon selanjutnya dari daftar-kumpulan itu dikemukakan oleh sekurang-kurangnya;
 - a. lima puluh pemilih untuk pemilihan daerah swatantra Propinsi;
 - b. tiga puluh pemilih untuk pemilihan daerah swatantra Kabupaten;
 - c. duapuluh pemilih untuk pemilihan daerah swatantra tingkat terendah.
- (3) Pemilih yang telah turut mengemukakan suatu daftar, tidak boleh turut mengemukakan daftar lain lagi untuk satu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 31.

Tiap-tiap calon yang dikemukakan harus menyatakan kesediaannya untuk pencalonan itu dan persetujuannya tentang tempat yang diberikan kepadanya dalam urutan daftar.

§ 2. Tentang cara pencalonan.

Pasal 32.

Calon-calon dikemukakan dengan mengisi suatu pormulir surat pencalonan, yang harus ditanda-tangani oleh semua pemilih yang mengemukakannya.

Dengan tanda-tangan disamakan cap jempol kiri, atau jika tidak mungkin, cap jari lain dengan disebutkan jarinya kiri atau kanan.

Pormulir itu dapat diperoleh dengan percuma pada tiap-tiap kantor Panitia Pemungutan Suara.

Pasal 33.

- (1) Pada waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Daerah, partai dan organisasi yang akan mengemukakan calon-calon atau orang yang akan dikemukakan sebagai calon perseorangan mengajukan nama dan tanda-gambar kepada Panitia Pemilihan Daerah swatantra untuk mana pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu diadakan.
- (2) Panitia Pemilihan Daerah yang tersebut dalam ayat 1 menetapkan nama dan tanda-gambar yang diajukan dengan persetujuan pihak yang bersangkutan, untuk dipakai dalam pencalonan.
- (3) Sebagai tanda-gambar tidak boleh dipakai lambang Negara Republik Indonesia, lambang daerah, lambang negara asing, bendera kebangsaan Merah Putih, gambar perseorangan. dan gambar-gambar yang bertentangan dengan tata susila Indonesia.
- (4) Tanda-gambar yang telah dikemukakan oleh partai, organisasi atau perseorangan dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-undang Pemilihan Umum, tidak boleh dipakai oleh partai, organisasi atau perseorangan lain.
- (5) Tanda-gambar yang telah dipakai oleh partai, organisasi atau perseorangan dalam suatu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-swatantra, tidak boleh dipakai oleh partai, organisasi atau perseorangan lain dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah swatantra lain.
- (6) Apabila dalam suatu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikemukakan dua atau lebih tanda-gambar yang sama atau yang mirip satu dengan lain, maka Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam ayat 2 menentukan tanda-gambar mana yang dapat dipakai setelah

mengadakan perundingan dengan mereka yang mengemukakan tanda-gambar itu, dengan memperhatikan oleh pihak mana tanda-gambar itu sudah lazim dipakai.

- (7) Nama dan tanda-gambar yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah diumumkan menurut cara yang ditentukan dalam pasal 54.
Tanda-gambar yang ditolak, diberitahukan kepada yang berkepentingan dan diberi kesempatan kepadanya untuk mengajukan tanda-gambar yang lain dalam waktu yang tersebut dalam ayat 1.

Pasal 34.

- (1) Yang mengajukan nama dan tanda-gambar bagi partai dan organisasi ialah pengurus partai/organisasi yang tertinggi di daerah swatantra yang bersangkutan, untuk mana pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diadakan.
Orang yang akan dikemukakan sebagai calon perseorangan mengajukan nama dan tanda-gambar dengan disertai kutipan dari daftar-pemilih mengenai dirinya sendiri, yang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan.
Apabila orang itu belum didaftar dalam daftar-pemilih, maka kutipan tersebut diganti dengan surat keterangan dari Ketua Panitia Pemungutan Suara yang ditanda-tanganinya tentang hal-hal yang semestinya dimuat dalam daftar-pemilih.
- (2) Nama yang diajukan oleh partai atau organisasi adalah nama dari partai atau organisasi itu atau singkatan daripada itu, dan nama yang diajukan oleh orang dimaksud dalam ayat 1 adalah namanya sendiri. Bentuk tanda-gambar yang diajukan oleh partai, organisasi atau perseorangan dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Dalam menetapkan nama dan tanda-gambar, Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 33 ayat 2 memberikan kepada masing-masing tanda-gambar itu nomor yang terdiri dari angka biasa.
Nomor tersebut jadi nomor daftar yang akan dikemukakan dengan memakai tanda-gambar itu.

Pasal 35.

- (1) Sesuatu daftar-perseorangan atau daftar-kumpulan dikemukakan dengan disertai nama dan tanda-gambar yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah yang bersangkutan sebagai dimaksud dalam pasal 33 ayat 2 yang akan dipakai sebagai nama dan tanda-gambar untuk daftar itu.
- (2) Sesuatu daftar yang dikemukakan dengan tidak disertai nama dan tanda-gambar sebagai dimaksud dalam ayat 1 oleh Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 33 ayat 2 diberi tanda-gambar.
- (3) Nama dan tanda-gambar yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah untuk calon perseorangan boleh dipergunakan untuk daftar-calon kumpulan yang tidak memakai nama sesuatu partai, asal saja calon yang sudah mendapat ketetapan itu menjadi calon pertama, dan daftar itu memakai nama calon tersebut dengan dibelakangnya dibubuhi perkataan "dan kawan-kawan" atau singkatan "dkk".

Pasal 36.

- (1) Nama calon dan nama pemilih yang mengemukakan calon pada surat pencalonan, ditulis

dengan cara yang ditentukan untuk cara pengisian daftar-pemilih.

Nama-nama calon yang dikemukakan dalam suatu daftar-kumpulan, ditulis dalam urutan sebagaimana dikehendaki oleh pemilih-pemilih yang mengemukakan daftar-kumpulan itu.

- (2) Calon-calun yang dikemukakan dan pemilih-pemilih yang mengemukakan calon-calun harus membubuhi tanda-tangan dalam urutan penempatan namanya pada surat itu. Dengan tanda-tangan disamakan cap jempol kiri atau, jika tidak mungkin, cap jari lain dengan disebutkan jarinya kiri atau kanan.

Pasal 37.

Keinginan penggabungan menurut pasal 29 harus dinyatakan dalam surat pencalonan dengan menyebut nama dan tanda-gambar dari daftar/daftar-daftar dengan mana diadakan penggabungan, sedang dalam surat pencalonan yang mengemukakan daftar/daftar-daftar yang disebut terakhir ini harus dinyatakan juga keinginan itu.

Pasal 38.

- (1) Surat pencalonan harus dilampiri :
 - a. surat pernyataan tiap-tiap calon yang menyatakan kesediaannya dan persetujuannya dimaksud dalam pasal 31;
 - b. surat keterangan Ketua Panitia Pemungutan Suara dimana calon-calun itu bertempat tinggal pokok yang menyatakan, bahwa calon-calun itu terdaftar dalam daftar-pemilih untuk desa-desa dalam lingkungan daerahnya;
 - c. surat keterangan Ketua Panitia Pemungutan Suara, dimana diadakan pencalonan yang menyatakan, bahwa pemilih-pemilih yang turut mengemukakan calon-calun dimaksud dalam huruf a di atas, terdaftar dalam daftar-pemilih untuk desa-desa dalam lingkungan daerahnya;
 - d. turunan surat-ketetapan Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 33 ayat 2, yang dapat diperoleh dengan percuma dari Panitia Pemilihan Daerah tersebut.
- (2) Untuk pencalonan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, surat-surat keterangan dimaksud dalam ayat 1 huruf b dan c harus disahkan lebih dahulu oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten yang bersangkutan atau wakilnya, dengan membubuhi tanda-tangan dan cap Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten di atasnya.
- (3) Jika seorang yang dicalonkan belum masuk dalam daftar-pemilih, maka ia didaftarkan, meskipun waktu tersebut dalam pasal 12 sudah lampau.

Pasal 39.

Surat pencalonan harus disampaikan sendiri oleh salah seorang yang turut mengemukakannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah atau wakilnya dari daerah swatantra untuk mana pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu diadakan.

Pasal 40.

Jika surat pencalonan tidak ditolak menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 42, maka Ketua

Panitia Pemilihan Daerah atau wakilnya tersebut dalam pasal 39 memberikan sehelai surat tanda-penerimaan kepada orang yang menyampaikannya.

Pasal 41.

Susunan formulir surat pencalonan selanjutnya, susunan surat pernyataan dari calon, susunan surat-keterangan dari Ketua Panitia Pemungutan Suara dimaksud dalam pasal 38 ayat 1, susunan surat tanda-penerimaan dari Ketua Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 40 diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedang mengenai cara dan waktu permintaan formulir surat pencalonan dan penyerahan surat pencalonan itu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini.

3. Tentang Pemeriksaan Surat-pencalonan.

Pasal 42.

Surat-pencalonan ditolak oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah tersebut dalam pasal 39 atau wakilnya, apabila surat itu bukan formulir surat-pencalonan menurut pasal 41 atau disampaikan bukan oleh orang yang turut mengemukakan calon sendiri menurut pasal 39 atau tidak di dalam waktu yang ditentukan.

Pasal 43.

Surat-surat-pencalonan yang tidak ditolak, diperiksa oleh Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39, apakah surat-surat itu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam §1 dan § 2 Bagian ini.

1. jika-satu daftar-kumpulan memuat nama calon hingga jumlah yang melebihi jumlah yang ditentukan dalam pasal 28 ayat 2, maka dari daftar itu dikeluarkan nama calon mulai dari bawah, sehingga daftar itu memenuhi ketentuan tersebut;
2. seorang calon, yang dengan bantuannya dikemukakan dalam lebih dari satu daftar untuk suatu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dikeluarkan dari semua daftar;
3. seorang calon dikeluarkan dari daftar, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi anggota, atau jika tidak ada surat-pernyataan dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 huruf a atau surat-keterangan dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 huruf b dan c;
4. jika jumlah pemilih yang mengemukakan suatu daftar tidak atau - karena pengeluaran - tidak lagi memenuhi jumlah yang ditentukan dalam pasal 30, maka dari daftar itu dikeluarkan nama-nama calon, dimulai dari bawah, sehingga daftar itu memenuhi ketentuan-ketentuan dimaksud.

Pasal 44.

Seorang pemilih yang turut mengemukakan calon dikeluarkan dari surat pencalonan, apabila:

1. tidak ada tanda-tangan atau cap jarinya;
2. tidak ada surat keterangan dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 huruf c;

3. ia turut mengemukakan lebih dari satu daftar untuk suatu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 45.

- (1) Pengeluaran seorang calon dari daftar atau seorang pemilih dari surat-pencalonan, oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah diberitahukan kepada orang yang menyampaikan surat-pencalonan dimaksud dalam pasal 39 disertai alasan dan Ketua memberi kesempatan untuk memperbaiki surat-pencalonan atau daftar, kecuali yang mengenai pasal 43 angka 2 dan pasal 44 angka 3.
- (2) Pemilih yang dikeluarkan dari suatu surat-pencalonan menurut pasal 44 dapat mengadukan pengeluarannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 49 dalam waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Daerah.
- (3) Pemilih yang turut mengemukakan calon yang dikeluarkan menurut pasal 43 dapat mengadukan pengeluaran itu kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah dalam waktu dimaksud dalam ayat 2.
- (4) Pengaduan-pengaduan yang tersebut dalam ayat 2 dan 3 diputuskan dalam suatu rapat terbuka.

Pasal 46.

Pemeriksaan surat-surat-pencalonan dan keputusan-keputusan mengenai pengaduan-pengaduan tersebut dalam pasal 45 ayat 2 dan 3 harus selesai dalam waktu yang ditentukan dengan Peraturan Daerah, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini.

Bagian VII.

Tentang Daftar-Calon.

1. Tentang daftar-calon sementara

Pasal 47.

Dari surat-surat pencalonan yang dianggap sah, Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39, menyusun daftar-calon sementara.

Daftar-calon ini disusun sedemikian, sehingga nama calon-calon perseorangan nyata terpisah satu dari yang lain dan nyata terpisah dari nama calon-calon yang dikemukakan sebagai kumpulan, sedang daftar-daftar-kumpulan itu harus nyata terpisah satu dari yang lain pula, dengan memperhatikan adanya gabungan menurut pasal 29. Masing-masing daftar dibubuhi tanda-gambar yang dikehendaki oleh daftar itu, kecuali kalau daftar itu tidak memakai tanda-gambar.

Pasal 48.

(1) Daftar calon sementara oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39, diumumkan dalam daerah-pemilihannya sekurang-kurangnya dengan memuatkannya dalam satu harian yang diterbitkan ditempat kedudukan Panitia Pemilihan Daerah, atau - jika harian yang dimaksud itu tidak ada - dengan memuatkannya dalam suatu harian lain yang oleh Panitia Pemilihan Daerah dianggap terbanyak dibaca dalam daerah itu, atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Panitia

Pemilihan Daerah tersebut.

(2) Selain daripada dengan cara pengumuman tersebut dalam ayat 1, maka Ketua Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 berusaha supaya selebar dari harian itu atau selebar dari pengumuman dengan cara lain dimaksud dalam ayat 1, dapat dilihat di tiap-tiap kantor Pemungutan Suara oleh khalayak ramai.

Pasal 49.

Penyusunan daftar-calon sementara diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedang pengumumannya dimaksud dalam pasal 48, dilakukan dalam waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Persatuan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini.

Pasal 50.

Setiap orang dapat mengemukakan keberatan atas isi daftar-calon sementara kepada Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 dalam waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini.

§ 2. Tentang daftar-calon tetap.

Pasal 51.

Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 memeriksa daftar-calon sementara dalam suatu rapat terbuka.

Daftar yang tidak memakai tanda-gambar diberi tanda-gambar.

Jika suatu keberatan yang dimaksud dalam pasal 50 dianggap benar, maka daftar-calon sementara yang bersangkutan diubah seperlunya.

Pasal 52.

- (1) Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 51 memberi nomor pada tiap-tiap daftar-perseorangan dan daftar-kumpulan, dengan memperhatikan penggabungan daftar dimaksud dalam pasal 29 dan 37.
Pemberian nomor itu dilakukan dengan jalan undian.
- (2) Kemudian Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam ayat 1 menyusun daftar-calon tetap, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 47 dan dengan membubuhi nomor daftar dimaksud dalam ayat 1 pada tiap-tiap daftar-perseorangan dan daftar-kumpulan.

Pasal 53.

Daftar-daftar-calon tetap itu oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 51 diumumkan di daerahnya.

Panitia Pemilihan Daerah menyampaikan kepada tiap-tiap Panitia Pemungutan Suara cetakan daftar-calon tetap sedemikian banyak, sehingga tiap-tiap Panitia Pemungutan Suara memperoleh

jumlah yang diperlukan untuk daerahnya.

Pasal 54.

- (1) Pengumuman daftar-daftar-calon tetap dimaksud dalam pasal 53 kalimat pertama dilakukan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Apabila Lembaran Daerah tersebut pada ayat 1 belum ada, maka pengumuman dilakukan dengan cara lain yang ditentukan dengan Peraturan Daerah, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini.

Pasal 55.

Pemeriksaan daftar-calon sementara, penyusunan daftar-calon tetap, pengumuman dan pengiriman daftar-calon tetap dilakukan dalam waktu yang ditentukan dengan Peraturan Daerah, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini.

Bagian VIII.

Tentang Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara.

1. Tentang Pemungutan Suara.

Pasal 56.

Jika dalam suatu daerah swatantra untuk mana Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diadakan jumlah calon yang masuk dalam daftar-calon tetap sama dengan atau kurang daripada jumlah anggota yang ditetapkan untuk daerah swatantra yang bersangkutan, maka dalam daerah-pemilihan itu tidak diadakan pemungutan suara, dan semua calon dianggap telah terpilih menjadi anggota.

Pasal 57.

- (1) Pemungutan suara dilakukan dalam daerah pemungutan suara di tempat atau di tempat-tempat pemberian suara, yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39, dengan mengingat jarak dan jumlah pemilih, dan dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini.
- (2) Pemungutan suara di tempat pemberian suara diselenggarakan dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, yang selama pemberian suara dilakukan, dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga orang anggota, yang merupakan Penyelenggara Pemungutan Suara, yang susunan keanggotaannya terdiri dari berbagai aliran politik/organisasi.
- (3) Penambahan anggota Panitia Pemungutan Suara untuk menyelenggarakan pemungutan -suara, dilakukan dengan sedapat-dapatnya mengambil anggota-anggota Panitia Pendaftaran Pemilih, sedang waktu pemberhentian anggota-anggota itu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah yang bersangkutan, dimaksud dalam pasal 20 ayat 3.

- (4) Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 menetapkan untuk tiap-tiap tempat pemberian suara, pemilih dari desa atau desa-desa mana yang akan mengeluarkan suaranya pada tiap-tiap tempat pemberian suara itu.
- Dalam hal pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swatantra Propinsi, penetapan tersebut dilakukan atas usul Panitia Pemilihan daerah Kabupaten dalam daerah Propinsi itu.
- Ketua Panitia Pemungutan Suara menunjuk di antara anggota-anggota Panitia seorang Ketua untuk masing-masing Penyelenggara Pemungutan Suara di tiap-tiap tempat pemberian suara.

Pasal 58.

- (1) Pemilih memberikan suaranya kepada seorang calon, yang dikemukakan sebagai calon-perseorangan, atau yang dikemukakan dalam suatu daftar-kumpulan, atau kepada suatu daftar-kumpulan yang namanya atau tanda-gambarnya tercantum dalam daftar-calon tetap.
- (2) Untuk memberikan suaranya pemilih harus datang sendiri di tempat pemberian suara yang ditentukan menurut pasal 57 ayat 4.

Pasal 59.

- (1) surat suara untuk memberikan suara memuat:
- a. nama badan yang dipilih;
 - b. tahun diadakan pemilihan;
 - c. nama daerah pemungutan suara;
 - d. nama tempat pemberian suara;
 - e. nomor, nama dan tanda-gambar masing-masing daftar;
 - f. tanda yang menjamin tidak adanya pemalsuan.
- (2) Pemilih memberikan suara kepada suatu daftar dengan menusuk tanda-gambar daftar itu sampai tembus.
- Pemilih memberikan suara kepada seorang calon dengan menulis nomor daftar dan nomor serta nama dari calon itu dalam ruangan yang disediakan untuk itu dalam surat suara.
- Untuk memudahkan pemilih menulis nama calon yang dipilihnya, maka dalam tiap-tiap ruangan pemungutan suara dipasang daftar-calon tetap.
- (3) Surat suara disusun oleh Panitia Pemilihan Daerah seperti berikut:
- a. Nomor, nama dan tanda-gambar masing-masing daftar seperti dimaksud dalam ayat 1 huruf e di atas disusun menurut cara yang ditetapkan dalam penyusunan daftar calon tetap.
 - b. Nama daerah pemungutan suara dan nama tempat pemberian suara diisi oleh Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - c. Bentuk dan tempat dalam surat-surat dari tanda yang menjamin tidak adanya pemalsuan, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 60.

Seorang pemilih yang mengisi surat-suara dengan keliru dapat satu kali meminta surat-suara baru, setelah menyerahkan surat-suara yang diisi dengan keliru kepada pimpinan rapat pemungutan suara. Surat-suara yang dikembalikan itu oleh Ketua rapat diberi tanda, bahwa surat-suara itu tidak terpakai lagi.

Pasal 61.

- (1) Untuk pemberian suara harus disediakan suatu ruangan atau lebih, sehingga pemberian suara dapat dijalankan dengan cara rahasia.
- (2) Surat-suara yang telah dipergunakan oleh seorang pemilih, oleh pemilih itu sendiri dimasukkan ke dalam sebuah kotak suara, yang ditempatkan sedemikian, sehingga dapat dilihat oleh hadirin pada rapat pemungutan suara itu.
- (3) Seorang pemilih, yang berhubung dengan cacat badan tidak dapat mengisi surat-suara, dapat meminta pertolongan kepada Ketua rapat pemungutan suara. Ketua tersebut mengisi surat-suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara dengan disaksikan oleh anggota-anggota Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir.

Pasal 62.

Susunan ruangan pemungutan suara, cara memberikan surat-suara kepada pemilih, cara memasukkan ke dalam kotak suara, bentuk kotak suara dan segala sesuatu yang menjamin kejujuran, kerahasiaan, kebebasan dan ketenangan dalam pelaksanaan pemungutan suara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 63.

- (1) Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara mengusahakan, supaya umum mengetahui tentang diadakannya rapat pemungutan suara, serta waktu dan tempatnya.
- (2) Ketua tersebut menjaga ketertiban dalam ruangan pemungutan suara menurut aturan-aturan yang-ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah mengatur penghentian pemungutan suara, jika jalan pemungutan suara terhalang, atau kalau pemungutan suara diteruskan tidak terjamin sahnya, berhubung dengan ketertiban terganggu, dan mengatur kelanjutan pemungutan suara yang dihentikan itu.

Pasal 64.

Tiap-tiap majikan wajib memberi kesempatan kepada pekerja-pekerja yang berhak memilih untuk memberikan suaranya.

Kewajiban itu tidak berlaku terhadap pekerja yang berhubung dengan pekerjaannya pada waktu pemungutan suara tidak mungkin berada di tempat, dimana ia boleh memberikan suaranya.

Pasal 65.

Setelah waktu untuk pemberian suara berakhir, Penyelenggara Pemungutan Suara segera membuka surat-surat-suara yang telah dipergunakan oleh pemilih-pemilih.

Surat-suara yang berlainan dari yang ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini atau dalam peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang ini, tidak berharga.

Selanjutnya tidaklah berharga surat-suara, kalau:

a. suara diberikan kepada lebih dari seorang calon atau kepada lebih dari suatu daftar-kumpulan;

- b. suara tidak terang maksudnya diberikan kepada siapa;
- c. pemberian suara tidak dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini atau dalam peraturan pelaksanaan undang-undang ini atau dalam peraturan pelaksanaan undang-undang ini;
- d. di dalamnya ditulis nama pemilih atau catatan lain.

Pasal 66.

Penyelenggara Pemungutan Suara mengumpulkan surat-surat-suara yang berharga, daftar demi daftar dan menghitung:

- A. dari tiap-tiap daftar-perseorangan, jumlah suara yang diberikan kepada calon dalam daftar itu;
- B. dari tiap-tiap daftar-kumpulan:

- a. jumlah suara yang langsung diberikan kepada daftar;
- b. jumlah suara yang diberikan kepada masing-masing calon;
- c. jumlah suara yang diperoleh daftar dengan langsung dan dengan meliwati calon-calon.

Pasal 67.

Pemilih-pemilih boleh hadir pada pembukaan surat-surat-suara dan penghitungan suara, selama dan sekedar ketertiban dan pekerjaan-pekerjaan tidak terganggu oleh karenanya, dengan ketentuan sekurang-kurangnya dapat hadir wakil-wakil partai/organisasi yang ikut mencalonkan.

Pembukaan Surat-surat suara dan penghitungan suara dilakukan dengan cara sedemikian, sehingga dapat diikuti oleh pemilih-pemilih yang hadir.

Pemilih yang hadir boleh mengemukakan keberatan, yang seketika itu juga diputus oleh Penyelenggara Pemungutan Suara.

Pasal 68.

(1) Dari pemungutan suara dan penghitungan suara segera dibuat berita acara, yang ditanda-tangani oleh semua anggota Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir.

Surat catatan itu disebut Berita Acara Pemungutan Suara dan memuat:

- a. nama daerah swatantra untuk mana diadakan pemilihan;
- b. nama daerah-pemungutan suara;
- c. nama tempat dimana rapat pemungutan suara dilangsungkan dan nama-nama desa yang masuk dalam lingkungan tempat pemungutan suara itu;
- d. hari dan tanggal pemberian suara;
- e. nama anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara yang hadir pada rapat pemungutan suara dengan disebutkan Ketuanya;
- f. jumlah pemilih yang terdaftar;
- g. jumlah surat-suara yang diterima untuk rapat pemungutan suara;
- h. jumlah pemilih yang memberikan suara;
- i. jumlah surat-suara yang tidak dipergunakan;
- j. jumlah surat-suara yang dikembalikan;

k.jumlah surat-suara yang tidak berharga.

l.jumlah suara sah yang diberikan;

m.jumlah suara yang diberikan kepada calon dalam daftar-perseorangan.

n.jumlah suara yang langsung diberikan kepada masing-masing daftar kumpulan;

o.jumlah suara yang diberikan kepada masing-masing calon dalam masing-masing daftar-kumpulan;

p.jumlah suara yang diperoleh masing-masing daftar-kumpulan.

(2) Keberatan yang dikemukakan oleh pemilih, dimaksud dalam pasal 67, dan keputusan atas keberatan itu dimuat dalam berita acara itu.

Pasal 69.

(1) Berita Acara Pemungutan Suara dan salinannya, yang juga ditanda-tangani oleh semua anggota Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir, bersama-sama surat-surat-suara yang berharga maupun yang tidak berharga atau yang tidak dipakai ataupun yang diberi tanda tidak terpakai lagi, oleh Ketua Penyelenggaraan Pemungutan Suara disampaikan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara.

(2) Satu rangkap dari Berita Acara Pemungutan Suara dimaksud dalam pasal 68 oleh Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara dikirim langsung kepada Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 dengan perantaraan Ketua Panitia Pemungutan Suara.

(3) Panitia Pemungutan Suara memeriksa berita-berita acara yang diterima oleh Ketuanya dan membetulkannya dimana perlu.

Panitia Pemungutan Suara memberikan surat-surat-suara, jika dianggap perlu.

(4) Panitia Pemungutan Suara menghitung seperti yang ditentukan untuk Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pasal 66 dan menghitung jumlah suara yang dikeluarkan dalam daerah-pemungutan suaranya. Dari perbuatan-perbuatan ini dibuat berita acara, yang ditanda-tangani oleh semua anggota yang hadir.

(5) Setelah menyelesaikan pekerjaannya seperti tersebut di atas Ketua Panitia Pemungutan Suara mengirim surat-surat yang dimaksud dalam ayat 1 bersama dengan berita acara yang dibuatnya kepada Panitia Pemilihan Daerah yang dimaksud dalam pasal 39.

(6) Dalam hal pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah swatantra Propinsi atas kehendak Panitia Pemilihan Daerah tersebut pengiriman surat-surat yang tersebut dalam ayat 5 dapat dilakukan kepada Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten.

(7) Berita acara yang diterima Panitia Pemilihan Kabupaten menurut ayat 6 diperiksa Panitia tersebut dan dibetulkannya dimana perlu.

Surat-surat-suara diperiksa jika dianggap perlu.

(8) Dalam hal demikian Panitia Pemilihan Kabupaten menghitung seperti yang ditentukan untuk Panitia Pemungutan Suara dalam ayat 4 dan menghitung jumlah suara yang dikeluarkan dalam daerahnya.

Dari perbuatan-perbuatan ini dibuat berita acara yang ditanda-tangani oleh semua anggota yang hadir.

(9) Setelah menyelesaikan pekerjaan seperti tersebut di atas Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten mengirim surat-surat yang diterimanya dari Panitia Pemungutan Suara seperti tersebut dalam ayat 6 bersama dengan berita acara yang dibuatnya, kepada Panitia Pemilihan Propinsi.

Pasal 70.

Cara pembukaan surat-surat-suara, cara penghitungan suara dan cara pengiriman berita acara serta surat-surat-suara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

§ 2. Tentang ketentuan khusus mengenai pemungutan suara.

Pasal 71.

(1) Menyimpang dari ketentuan tersebut dalam pasal 58 ayat 2, maka pemilih yang dimaksud dalam pasal 5 dapat memberikan suaranya dengan cara lain yang ditentukan dengan Peraturan daerah, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini, setelah mendengar pertimbangan komandan kesatuan yang bersangkutan.

(2) Pemilih-pemilih lain dari yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, yang karena keadaan memaksa harus berada di luar tempat pemberian suara yang ditunjuk baginya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang ini, dapat memberikan suaranya pada tempat pemberian suara lain dalam daerah untuk mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk dengan menyerahkan kutipan daftar-pemilih mengenai namanya kepada Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara yang bersangkutan.

(3) Rumah sakit, rumah tahanan dan kamp tawanan merupakan tempat pemberian suara dari daerah pemungutan suara, dimana rumah sakit, rumah tahanan dan kamp tawanan itu berada, bagi pemilih-pemilih pendiam rumah sakit, rumah tahanan dan kamp tawanan itu, yang terdaftar di tempat itu.

(4) Peraturan Pemerintah memberi petunjuk-petunjuk seperlunya mengenai ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam ayat 1, 2 dan 3.

§ 3. Tentang ketentuan mengenai pemungutan suara tertunda.

Pasal 72.

(1) Jika berhubung dengan keamanan sesuatu Panitia Pemungutan Suara tidak dapat mengadakan pemungutan suara di suatu tempat pemberian suara atau lebih, maka Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan memberitahukannya dengan segera kepada Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39.

Dalam hal demikian Panitia Pemilihan Daerah tersebut dapat memerintahkan kepada Panitia Pemungutan Suara untuk mengadakan pemungutan suara tertunda.

(2) Ketentuan-ketentuan mengenai pemungutan suara ulangan yang ditetapkan berdasarkan pasal 73 ayat 3 dan 4 berlaku bagi pemungutan suara tertunda itu.

Bagian IX.

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan.

§ 1. Tentang pembagian kursi-kursi.

Pasal 73.

(1) Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 segera memeriksa berita-berita acara

yang diterimanya dari Ketua Panitia Pemungutan Suara dan menyelidiki keberatan-keberatan dan keputusannya yang dimuat dalam surat-surat itu.

Panitia Pemilihan Daerah tersebut memeriksa surat-surat suara, jika dianggap perlu.

(2) Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam ayat 1 dapat memerintahkan kepada suatu Panitia Pemungutan Suara untuk mengadakan pemungutan suara ulangan di seluruh daerah-pemungutan suaranya atau di suatu atau di beberapa tempat dimaksud dalam pasal 57 ayat 1, apabila hasil pemungutan suara tidak dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Dalam hal Panitia Pemilihan Daerah itu memerintahkan mengadakan pemungutan suara ulangan, maka tanggal untuk melakukan ulangan itu ditetapkan sedemikian, sehingga penetapan hasil pemilihan tidak terlambat karenanya.

(4) Peraturan Pemerintah mengatur lebih lanjut hal-hal mengenai pemungutan suara dimaksud dalam ayat 3.

Pasal 74.

(1) Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 menghitung seperti yang ditentukan untuk Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pasal 66, menjumlah suara yang diperoleh daftar-daftar yang digabungkan dan menghitung jumlah suara yang diberikan dalam daerah-pemilihan itu.

(2) Kemudian Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam ayat 1 menetapkan pembagi-pemilihan, yaitu bilangan bulat hasil-bagi yang diperoleh dari pembagian jumlah suara yang diberikan dalam daerah-pemilihan itu dengan jumlah anggota yang ditetapkan untuk daerah swatantra itu.

Pasal 75.

(1) Suatu daftar memperoleh kursi sejumlah bilangan bulat dari hasil-bagi yang diperoleh dari pembagian jumlah suara yang diperoleh daftar itu dengan bilangan pembagi-pemilihan.

(2) Suatu daftar hanya dapat memperoleh kursi paling banyak sama dengan jumlah calon yang namanya tercantum dalam daftar itu.

(3) Daftar yang memperoleh jumlah suara kurang daripada bilangan pembagi-pemilihan, tidak mendapat kursi dalam pembagian kursi-kursi pertama.

(4) Apabila dengan pembagian sebagai tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 semua kursi yang ditetapkan untuk suatu daerah swatantra belum terbagi habis, maka sisa kursi itu diberikan kepada gabungan daftar menurut pasal 37, sejumlah bilangan bulat yang diperoleh daripada pembagian jumlah sisa-sisa suara dari daftar-daftar yang digabungkan dengan bilangan pembagi-pemilihan dimaksud dalam pasal 74 ayat 2.

(5) Apabila dengan pembagian menurut ayat 1, 2, 3 dan 4 semua kursi yang ditetapkan untuk suatu daerah swatantra belum juga terbagi habis, maka kursi-kursi sisa dibagikan sekursi demi sekursi kepada daftar/gabungan daftar yang menunjukkan sisa suara terbanyak, hingga semua kursi-sisa terbagi habis.

Jika perlu, antara daftar/gabungan daftar yang menunjukkan sisa suara yang sama diadakan undian.

(6) Kursi-kursi yang diperoleh gabungan daftar menurut pembagian tersebut dalam ayat 4 dan 5, diberikan kepada salah satu daftar dari gabungan itu berdasarkan persetujuan yang bersangkutan.

Pasal 76.

Pembagian kursi-kursi dimaksud dalam pasal 75 dilakukan dalam suatu rapat yang terbuka untuk umum selama dan sekedar ketertiban dari pekerjaan-pekerjaan tidak terganggu oleh karenanya.

Pembagian kursi-kursi itu dilakukan dengan cara sedemikian, sehingga dapat diikuti oleh hadirin.

Orang yang hadir boleh mengemukakan keberatan, yang seketika itu juga diputus oleh Panitia Pemilihan Daerah yang bersangkutan dimaksud dalam pasal 39.

Pasal 77.

(1) Dari penghitungan suara dan pembagian kursi-kursi segera dibuat berita acara, yang ditanda-tangani oleh semua anggota Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 yang hadir.

Berita acara itu disebut Berita Acara Pembagian Kursi, yang didalamnya atau dalam lampirannya membuat keterangan tentang:

- a. nama daerah swatantra;
- b. nama daerah-daerah-pemungutan suara yang masuk dalam lingkungan daerah swatantra itu;
- c. hari dan tanggal penetapan hasil pemilihan;
- d. nama semua anggota yang hadir dalam rapat penetapan hasil pemilihan dengan disebutkan Ketuanya;
- e. jumlah pemilih yang terdaftar dan jumlah suara yang diberikan dalam masing-masing daerah pemungutan suara;
- f. jumlah suara yang diberikan dalam daerah swatantra itu;
- g. jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan untuk daerah swatantra itu;
- h. pembagi-pemilihan untuk daerah swatantra itu,
- i. jumlah suara dalam daerah itu yang diberikan kepada masing-masing daftar-perseorangan;
- j. jumlah suara dalam daerah itu yang langsung diberikan kepada masing-masing daftar Kumpulan;
- k. jumlah suara dalam daerah itu yang diberikan kepada masing-masing calon dalam masing-masing daftar kumpulan;
- l. jumlah suara dalam daerah itu yang diperoleh masing-masing daftar kumpulan;
- m. jumlah kursi yang diperoleh masing-masing daftar sesudah pembagian kursi menurut ketentuan pasal 75 ayat 1, 2 dan 3
- n. jumlah kursi yang belum terbagi,
- o. jumlah sisa suara dari tiap-tiap daftar;
- p. jumlah sisa suara dari tiap-tiap daftar dalam suatu gabungan daftar dan jumlah sisa suara seluruhnya dalam gabungan daftar itu;
- q. jumlah kursi-sisa yang diperoleh gabungan daftar pada pembagian kursi-sisa menurut ketentuan pasal 7 ayat 4,
- r. jumlah kursi-sisa yang masih belum terbagi sesudah pembagian menurut ketentuan pasal 75 ayat 4;
- s. jumlah sisa suara dari masing-masing gabungan daftar sesudah pembagian kursi-sisa menurut ketentuan pasal 75 ayat 4;
- t. jumlah kursi-sisa yang diperoleh tiap-tiap daftar/gabungan daftar sesudah pembagian kursi-sisa menurut ketentuan pasal 75 ayat 5;
- u. jumlah kursi seluruhnya yang diperoleh tiap-tiap daftar, dengan memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 6.

(2) Keberatan yang dikemukakan seperti dimaksud dalam pasal 76 dan keputusan atas

keberatan itu dimuat dalam berita acara.

(3) Berita Acara Pembagian Kursi tersebut disimpan oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah.

Pasal 78.

(1) Salinan Berita Acara Pembagian Kursi, yang juga ditanda-tangani oleh semua anggota Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 yang hadir, dikirim kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan kepada Menteri Dalam Negeri.

(2) Isi berita acara, kecuali keberatan-keberatan dimaksud dalam pasal 76, oleh Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 diumumkan dalam daerahnya menurut cara seperti dimaksud dalam pasal 48 ayat 1.

Pasal 79.

Cara melaksanakan penghitungan suara dan pembagian kursi-kursi pertama serta kursi-kursi sisa diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.

§ 2. Tentang penetapan calon-calon yang terpilih.

Pasal 80.

Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 menetapkan buat daerah-pemilihannya calon-calon yang terpilih menjadi anggota berdasarkan pasal 81.

Pasal 81.

(1) Apabila suatu daftar memperoleh kursi sejumlah sama dengan jumlah calon dalam daftar itu, maka semua calon terpilih menjadi anggota.

(2) Apabila jumlah kursi yang diperoleh suatu daftar kurang dari jumlah calon dalam daftar itu, maka yang terpilih ialah calon-calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya sejumlah bilangan pembagi-pemilihan daftar.

Pembagi-pemilihan daftar ialah bilangan hasil-bagi dari daftar pembagian jumlah suara yang diperoleh daftar itu dengan jumlah kursi yang diperolehnya.

Suara yang diberikan kepada daftar dianggap diberikan kepada calon pertama dalam daftar itu.

(3) Jika belum semua kursi ditempati dengan cara tertera dalam ayat 2, atau jika tidak seorang calonpun memperoleh suara sejumlah bilangan pembagi-pemilihan daftar, maka yang terpilih untuk menempati kursi-kursi yang lowong itu ialah calon atau calon-calon menurut urutan tempat mereka dalam daftar, dengan ketentuan, bahwa yang didahulukan ialah calon-calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya seperdua dari bilangan pembagi-pemilihan daftar. (4) Seorang calon yang menyatakan kepada Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 tidak bersedia ditetapkan terpilih untuk suatu daftar, tidak ditetapkan terpilih menjadi anggota untuk daftar itu.

Suara yang diperoleh calon tersebut dianggap diberikan langsung kepada daftar yang bersangkutan.

Pasal 82.

Ketentuan dalam pasal 76 dengan perubahan seperlunya berlaku untuk penetapan calon-calon yang terpilih.

Pasal 83.

Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 80 mengatur dari tiap-tiap daftar dalam daftar baru urutan calon sedemikian, sehingga calon-calon yang memperoleh jumlah suara yang diperlukan untuk terpilih ditempatkan paling atas dalam urutan daftar itu, kemudian ditempatkan menurut urutan daftar semula calon-calon yang memperoleh jumlah suara sedikit-dikitnya seperdua dan jumlah suara dimaksud, selanjutnya ditempatkan calon-calon yang lain menurut urutan semula pula.

Bagian X. Tentang Pengumuman Hasil Pemilihan Dan Pemberitahuan Kepada yang Terpilih.

Pasal 84.

(1) Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 membuat daftar dari calon-calon yang ditetapkan terpilih, selanjutnya disebut terpilih.

(2) Ketua Panitia dimaksud dalam ayat 1 mengumumkan daftar terpilih itu dalam wilayahnya menurut cara tersebut dalam pasal 54 dan pasal 48 ayat 1.

Pasal 85.

(1) Ketua Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 84 memberitahukan penetapan terpilih kepada masing-masing terpilih dengan surat terdaftar, yang dialamatkan kepada alamat yang ditulis dalam surat pencalonannya atau dengan surat yang disampaikan dalam tangan dengan tanda-penerimaan.

Apabila karena keadaan penetapan calon-calon yang terpilih yang pasti perlu dipercepat, maka untuk menyampaikan surat dalam tangan tersebut di atas Ketua Panitia Pemilihan Daerah dimaksud pasal 39 dengan surat kawat meminta terpilih untuk mendatangi Panitia Pemilihan Daerah.

(2) Dalam waktu tigapuluh hari sesudah hari pemberitahuan terdaftar dikirimkan, yang ternyata dari cap pos, atau dalam waktu tujuh hari sesudah surat pemberitahuan dalam tangan disampaikan, Panitia Pemilihan Daerah tersebut dalam ayat 1 harus sudah menerima surat dari terpilih yang menyatakan apakah ia menerima penetapannya atau tidak.

Bagian XI. Tentang Penggantian.

Pasal 86.

(1) Jika dalam waktu-waktu yang ditentukan dalam pasal 85 Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal itu belum menerima pernyataan dari seorang terpilih dimaksud dalam pasal tersebut, maka terpilih itu dianggap tidak menerima penetapannya.

(2) Waktu-waktu yang ditentukan dalam pasal 85 ayat 2 masing-masing diperpanjang dengan

jangka waktu yang sama bagi terpilih yang dapat menunjukkan kepada Panitia Pemilihan Daerah dimaksud pasal 39, bahwa kelambatan pengiriman pernyataan tidak disebabkan karena kelalaian terpilih itu, dalam mana anggapan dalam ayat 1 dibatalkan.

(3) Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan Daerah meminta terpilih untuk mendatangi Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat 1 kalimat kedua, maka, jika dalam waktu lima belas hari sesudah hari pengiriman panggilan, terpilih belum mendatangi Panitia Pemilihan Daerah dimaksud pasal 39, terpilih itu dianggap tidak menerima penetapannya.

(4) Jika dalam lima belas hari sesudah waktu tersebut dalam ayat 3, terpilih datang kepada Panitia Pemilihan Daerah dimaksud pasal 39, atau Panitia Pemilihan Daerah itu menerima surat dari padanya, dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan kepada Panitia tersebut, bahwa kelambatan kedatangan terpilih tidak disebabkan karena kelalaian terpilih itu, maka anggapan tersebut dalam ayat 3 dibatalkan.

Pasal 87.

(1) Jika seorang calon tidak atau dianggap tidak menerima penetapannya, maka Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 86 mengganti calon itu dengan calon lain

(2) Penggantian itu dilakukan sebagai berikut:

- a. seorang calon yang dikemukakan secara perseorangan, diganti dengan seorang calon yang memperoleh suara terbanyak di antara semua calon yang belum terpilih;
- b. seorang calon yang dikemukakan dalam suatu daftar-kumpulan diganti dengan seorang calon yang menurut urutan sebagai tersebut dalam pasal 81 tempatnya paling atas antara calon-calon yang belum terpilih di antara daftar itu; jika penggantian secara itu tidak mungkin dilakukan lagi, karena semua calon dalam daftar itu sudah terpilih, maka berlakulah penggantian menurut yang tersebut dalam huruf a.

Pasal 88.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 85 dan pasal 86 berlaku juga terhadap penggantian terpilih.

BAB III. TENTANG KEANGGOTAAN. Bagian XII. Tentang Permulaan Keanggotaan, Dan Penggantian.

Pasal 89.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari daerah swatantra untuk mana diadakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu mengangkat sebuah Panitia Pemeriksaan Daerah yang bertugas menentukan penerimaan seorang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bertempat-kedudukan di tempat kedudukan Panitia Pemilihan Daerah dari swatantra yang bersangkutan.

Panitia tersebut diangkat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, di antaranya seorang merangkap Ketua dan seorang merangkap Wakil-Ketua.

Sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksaan Daerah ditetapkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 90.

Ketua Panitia Pemilihan Daerah dari daerah swatantra dimaksud dalam pasal 89 menyampaikan kepada Panitia Pemeriksaan Daerah salinan surat-surat pemberitahuan penetapan dimaksud dalam pasal 85 ayat 1 dan memberitahukan kepada Panitia tersebut penerimaan pernyataan dari terpilih, bahwa ia menerima penetapan sebagai terpilih, yang disertai dengan salinan pernyataan penerimaan itu.

Pasal 91.

Terpilih yang menerima penetapannya harus secepat-cepatnya menyampaikan kepada Panitia Pemeriksaan Daerah;

- a. surat pemberitahuan penetapan yang dimaksud dalam pasal 85 ayat 1 dalam aslinya;
- b. salinan dari surat pernyataan penerimaan penetapan dimaksud dalam pasal 85 ayat 2;
- c. surat-keterangan atau keterangan yang menyatakan bahwa terpilih benar seorang warganegara Indonesia;
- d. kutipan dari daftar-kelahiran, atau jika ini tidak ada, surat-kenal yang menyatakan umur terpilih;
- e. surat-keterangan dari Kepala Desa yang berwenang, yang menyatakan bahwa terpilih betul telah bertempat tinggal di daerah itu sedikitnya enam bulan yang terakhir;
- f. surat-keterangan yang ditanda-tangani oleh terpilih tentang semua jabatan yang dijalankan dan tentang kesediaannya untuk melepaskan jabatan yang tidak dapat dirangkap.

Surat-surat pemberitahuan tersebut dalam huruf a dan b bersama-sama merupakan surat-kepercayaan.

Pasal 92.

(1) Jika tujuh hari setelah menerima pemberitahuan penerimaan pernyataan dari Ketua Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 90, Panitia Pemeriksaan Daerah belum menerima surat-surat tersebut dalam pasal 91 dari terpilih yang bersangkutan, maka keesokan harinya tempat terpilih itu dianggap menjadi lowong.

Ketentuan dalam pasal 86 ayat 2 berlaku terhadap terpilih yang dimaksud.

(2) Jika Panitia Pemeriksaan Daerah memutuskan, bahwa seorang terpilih tidak dapat diterima sebagai anggota karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk itu, maka tempatnya menjadi lowong lagi.

(3) Ketua Panitia Pemeriksaan Daerah dengan segera memberitahukan kepada Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 86 tentang adanya lowongan.

(4) Dalam waktu tujuh hari sesudah Panitia Pemeriksaan Daerah menerima surat-surat tersebut dalam pasal 91, Panitia Pemeriksaan Daerah harus sudah selesai dengan pekerjaannya dan melaporkan hasil-hasilnya kepada Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 93.

Jika menurut laporan dimaksud dalam pasal 92 ayat 4 jumlah terpilih yang diterima sebagai anggota sudah mencapai tiga perempat dari jumlah anggota yang ditetapkan untuk daerah swatantra itu, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilantik.

Pasal 94.

Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 86 setelah menerima pemberitahuan tentang adanya lowongan dimaksud dalam pasal 92 segera mengusahakan pengisian lowongan itu menurut aturan-aturan tentang penggantian terpilih seperti dimaksud dalam pasal 87 ayat 1 dan 2.

Bagian XIII. Tentang Pemberhentian Dan Pengisian Lowongan

Pasal 95.

Seorang anggota berhenti antara-waktu sebagai anggota:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. karena tidak memenuhi lagi syarat-syarat untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. karena menjabat suatu jabatan yang tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
- d. karena meninggal dunia.

Pasal 96.

(1) Apabila terjadi seorang anggota berhenti antara-waktu seperti dimaksud dalam pasal 95, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah segera memberitahukan hal itu kepada Panitia Pemilihan Daerah dari daerahnya.

(2) Panitia Pemilihan Daerah tersebut dalam ayat 1 segera menetapkan penggantian anggota yang dimaksud dalam ayat 1 itu menurut aturan-aturan tentang pengisian lowongan tertera dalam pasal 87.

BAB IV. Bagian XIV. Pasal-pasal Pidana.

Pasal 97.

Barangsiapa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai dirinya sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar-pemilih, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan.

Pasal 98.

Barang siapa meniru atau memalsu sesuatu surat, yang menurut suatu aturan dalam

undang-undang ini atau menurut suatu peraturan pelaksanaan undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan sesuatu perbuatan dalam pemilihan, dengan maksud untuk dipergunakan sendiri atau oleh orang lain sebagai surat yang sah dan tidak terpalsu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 99.

Barangsiapa menyimpan sesuatu surat dimaksud dalam pasal 98 dengan mengetahui bahwa surat itu tidak sah atau terpalsu, dengan maksud untuk mempergunakannya atau supaya dipergunakan oleh orang lain sebagai surat yang sah dan tidak terpalsu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 100.

Barangsiapa dengan sengaja, dengan mengetahui bahwa sesuatu surat dimaksud dalam pasal 98 adalah tidak sah atau terpalsu, mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya sebagai surat yang sah dan tidak terpalsu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 101.

Barangsiapa menyimpan sesuatu surat dimaksud dalam pasal 98 dengan maksud untuk mempergunakannya atau supaya dipergunakan oleh orang lain berlawanan dengan hukum, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun.

Pasal 102.

Barangsiapa dengan sengaja mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalan pemilihan yang diselenggarakan menurut undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 103.

Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang-undang ini dengan sengaja dan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menghalang-halangi seseorang akan melakukan haknya memilih dengan bebas dan tidak terganggu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 104.

Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya itu dengan cara tertentu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun.

Hukuman itu dikenakan juga kepada pemilih yang karena menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.

Pasal 105.

Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang-undang ini melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau orang lain daripada orang yang dimaksudkan oleh pemilih itu menjadi terpilih, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun.

Pasal 106.

Barangsiapa yang dengan sengaja turut serta dalam pemilihan menurut undang-undang ini dengan mengaku dirinya sebagai orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 107.

Barangsiapa memberikan suaranya lebih dari satu kali dalam suatu pemilihan yang diadakan menurut undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 108.

Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang-undang ini dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan, atau melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat, yang menyebabkan hasil pemungutan suara itu menjadi lain daripada yang harus diperoleh dengan surat-surat suara yang dimasukkan dengan sah atau dengan surat-suara yang diberikan dengan sah, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 109.

Seorang majikan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam pasal 64, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya seribu rupiah.

Pasal 110.

Seorang penyelenggara pemilihan yang melalaikan kewajibannya, dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya seribu rupiah.

Pasal 111.

Dalam menjerat hukuman atas perbuatan-perbuatan tercantum dalam pasal 98 sampai dengan pasal 101, surat-surat yang dipergunakan dalam perbuatan-pidana atau yang merupakan alat daripada perbuatan-pidana itu, beserta benda-benda dan barang-barang yang menurut sifatnya diperuntukkan guna meniru atau memalsu surat-surat itu, dirampas dan dimusnahkan juga kalau surat-surat, benda-benda atau barang-barang itu bukan kepunyaan terhukum.

Pasal 112.

Dalam menjatuhkan hukuman atas perbuatan-perbuatan tercantum dalam pasal 98 sampai dengan pasal 108 terhukum dapat dipecat dari hak-hak tersebut dalam pasal 35 angka 1 sampai dengan 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 113.

Perbuatan-pidana tercantum dalam pasal 97 sampai dengan pasal 108 adalah kejahatan.

Perbuatan-pidana tercantum dalam pasal 109 dan pasal 110 adalah pelanggaran.

BAB V.

Bagian XV.

Ketentuan-ketentuan tambahan dan peralihan

Pasal 114.

Setelah hasil pemilihan ditetapkan, Ketua Panitia Pemilihan Daerah mengusahakan agar surat-surat-suara, baik yang sudah terpakai maupun yang belum ataupun yang tidak terpakai lagi, tidak dapat dipergunakan lagi untuk suatu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedang surat-surat pencalonan beserta lampiran-lampirannya dan turunan Berita Acara Pembagian Kursi-kursi disimpannya.

Panitia Pemungutan Suara atas pemberitahuan Ketua Panitia Pemilihan Daerah yang bersangkutan memusnahkan salinan berita-berita acara pemungutan suara yang disimpan oleh Ketuanya.

Pasal 115.

Penyelenggara-penyelenggara pemilihan wajib bantu-membantu dalam melakukan tugasnya.

Pasal 116.

Panitia Pemilihan Daerah dari daerah swatantra untuk mana diadakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengajukan pendapat-pendapat, anjuran serta usul-usul dalam segala hal mengenai pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, baik yang diminta kepadanya maupun atas kehendak sendiri.

Pasal 117.

Bagi daerah swatantra yang pada waktu mengadakan pemilihan menurut ketentuan undang-undang ini, belum mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Panitia Pemeriksaan Daerah dimaksud dalam pasal 89, diangkat atas usul Panitia Pemilihan Daerah. Segera setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru dilantik, maka Panitia Pemeriksaan Daerah dimaksud dalam pasal ini dibubarkan.

Pasal 118.

Sebelum ada Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, maka untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang ini, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tiap-tiap daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas dasar sebagai berikut:

- a. bagi daerah Propinsi tiap-tiap 200.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 30 dan maksimum 75 orang.
- b. bagi daerah Kabupaten tiap-tiap 10.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 15 dan maksimum 35 orang.
- c. bagi daerah tingkat yang terendah tiap-tiap 2000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 10 dan maksimum 20 orang.

Pasal 119.

Sebelum ada Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, maka anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dipilih dengan ketentuan-ketentuan undang-undang ini, dipilih untuk masa empat tahun.

Pasal 120.

(1) Sebelum ada Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, maka yang dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dipilih dengan ketentuan-ketentuan undang-undang ini, ialah warganegara Indonesia yang:

- a. telah berumur dua puluh satu tahun;
- b. bertempat tinggal pokok di dalam wilayah yang bersangkutan sedikitnya enam bulan yang terakhir, atau bagi pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, bertempat tinggal pokok sedikitnya enam bulan yang terakhir dalam Kota-Besar yang terletak dalam wilayah Kabupaten itu.
- c. cakap menulis dan membaca bahasa Indonesia dengan huruf Latin;
- d. tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta-bendanya karena keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
- e. tidak dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
- f. tidak terganggu ingatannya.

(2) Bagi daerah-daerah dalam wilayah hukum peraturan perundangan lain daripada wilayah hukum Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 dan Undang-undang Negara Indonesia Timur Staatsblad No. 44 tahun 1950, untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam ayat 1 di atas.

Pasal 121.

Sebelum ada Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah

Republik Indonesia, maka keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dipilih dengan ketentuan-ketentuan undang-undang ini; tidak dapat dirangkap dengan:

- a.Presiden dan Wakil Presiden;
- b.Perdana Menteri dan Menteri;
- c.Ketua dan anggota Dewan Pengawas Keuangan;
- d.Anggota Dewan Pemerintah Daerah yang tingkatan lebih atas atau tingkatan lebih bawah;
- e.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkatan lebih atas atau tingkatan lebih bawah, apabila ia dipilih menjadi Kepala Daerah;
- f.Kepala Dinas Daerah, Sekretaris Daerah dan pegawai yang bertanggungjawab tentang keuangan kepada Daerah yang bersangkutan;

Pasal 122.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah suatu daerah swatantra yang lama, bubar pada hari pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya yang baru.

(2) Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Kota Makasar dan dari Daerah Sangir-Talaud berjalan terus sehingga selesai.

(3) Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbentuk menurut ayat 2 dan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah Kota Manado dan Daerah Minahasa dapat berjalan terus sampai akhir masa-duduk yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku bagi daerah-daerah tersebut.

Bagian XVI.

Ketentuan-ketentuan Penutup.

Pasal 123.

Menteri Dalam Negeri mengawasi dan menjaga agar pelaksanaan pemilihan anggota Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut ketentuan undang-undang ini berjalan sebaik-baiknya.

Pasal 124.

Untuk menyelenggarakan pemilihan ini dengan sebaik-baiknya aturan-aturan selanjutnya yang diperlukan, diatur dengan Peraturan Pemerintah, sepanjang pengaturan itu tidak diserahkan oleh ketentuan undang-undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 125.

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pemilihan Daerah dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 1956
Wakil Presiden Republik Indonesia,

ttd.

MOHAMMAD HATTA

Diundangkan
pada tanggal 24 September 1956.
Menteri Kehakiman,

ttd.

MULJATNO

Menteri Dalam Negeri,

ttd.

SUNARJO

MEMORI PENJELASAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 Tahun 1956
TENTANG
PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DASAR-DASAR PENYUSUNAN

1. Berhubung dengan adanya daerah-daerah swatantra yang belum mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya karena sesuatu hal tidak berjalan lagi, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya ada berjalan, tetapi karena sesuatu pertimbangan dianggap perlu untuk diganti, maka ketiadaan peraturan pemilihan anggota Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat dirasakan, apalagi Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk menurut Undang-undang No.14 tahun 1956 akan bubar selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juli 1957.

2. Undang-undang No.7 tahun 1950 serta Peraturan Pelaksanaannya tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Daerah-daerah di dalam lingkungannya pada dewasa ini tidak dapat dijalankan, karena bertentangan dengan kehendak rakyat, sebab Undang-undang itu memakai sistim pemilihan bertingkat yang memakan biaya dan waktu terlalu banyak dan dianggap kurang demokratis.

Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1950 tidak dapat dilakukan sejak diterima mosi-Hadikusumo tanggal 22 Januari tahun 1951 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Demikian pula praktis tidak dimaksudkan lagi untuk membentuk Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Groepsgemeenschapsordonnanties, S.G.O. (B) dan/atau peraturan lain-lainnya.

Oleh sebab itu diusahakan menyusun suatu Undang-undang pemilihan yang dapat mengganti semua peraturan-peraturan yang ada dan yang dapat mengganti semua peraturan-peraturan yang ada dan yang juga pada azasnya akan berlaku buat seluruh wilayah hukum Indonesia.

3. Pemilihan adalah alat untuk menyusun badan perwakilan, Bentuk-susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sendiri diatur oleh Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah. Alat tadi harus dapat mewujudkan badan-badan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah itu.

Suatu Undang-undang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya dapat didasarkan atas peraturan-perundangan yang berada.

Undang-undang itu ialah antara lain: Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 1948, Undang-undang Negara Indonesia Timur Staatsblad No.44 tahun 1950 dan lain-lain, peraturan-peraturan mana hanya berlaku secara terbatas dalam lingkungannya masing-masing.

Secara integral dasar-dasar dari peraturan-peraturan ini akan diatur lagi dengan satu Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku buat seluruh wilayah Indonesia.

4. Pun pada pokoknya Undang-undang ini dimaksudkan juga akan berlaku untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah swatantra tingkat terendah.

5. Untuk mencapai maksud di atas, maka disusunlah Undang-undang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, yang memakai Undang-undang No.7 tahun 1953 sebagai pedoman.

6. Sifat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah merupakan perwakilan untuk menjalankan pemerintahan, jadi berlainan sifat dengan Parlemen atau Konstituante, yang pada pokoknya merupakan badan perwakilan yang melakukan kewenangan perundang-undangan.

7. Susunan Parlemen oleh Undang-undang No. 7 tahun 1953 diharuskan diatur secara berimbang, sedangkan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ketentuan demikian tidak ada, baik dalam Undang-undang Negara Indonesia Timur Staatsblad No. 44 tahun 1950, maupun dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948.

Hanya mengenai susunan Dewan Pemerintah Daerah keadaannya adalah sedikit berlainan. Undang-undang, Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 menentukan secara imperatif, bahwa kalau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah dibentuk, susunan Dewan Pemerintah Daerah harus berdasarkan atas perwakilan berimbang.

Undang-undang Negara Indonesia Timur Staatsblad No. 44 tahun 1950 tidak mengharuskan adanya perimbangan dalam susunan Dewan Pemerintah Daerah.

8. Dalam suatu negara demokrasi sifat suatu badan perwakilan terutama ialah "oleh dan dari rakyat". Sifat "oleh dan dari Rakyat" itu mengharuskan adanya penyusunan Dewan Perwakilan dengan pemilihan (tidak dengan angkatan).

Bergantung kepada keadaanlah, pemilihan itu bersifat umum, langsung atau bertingkat. Sebagai prinsip dalam Undang-undang

No. 7 tahun 1953 ditetapkan, bahwa pemilihan itu bersifat umum dan langsung. Meskipun demikian Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia masih juga memakai sistim angkatan untuk minoriteiten sebagai jaminan khusus; pun pula Undang-undang No. 7 tahun 1953 dalam keadaan istimewa.

Sifat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah lebih condong kepada syarat "untuk Rakyat", sifat mana kalau dibanding dengan syarat "oleh dan dari rakyat", lebih melayakkan pengangkatan tadi. Akan tetapi oleh karena ketentuan tentang pengangkatan itu tidak ada dalam Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah, maka Undang-undang tidak memuat ketentuan mengenai pengangkatan anggota itu.

9. Sebagai badan pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu merupakan suatu

susunan hierarchie yang tertentu, seperti misalnya, hubungan swatantra tingkat yang terendah dengan Kabupaten, Kabupaten dengan Propinsi.

Hubungan antara Pemerintah Daerah bawahan dengan Pemerintah Daerah atasan ini diatur atas dasar hak pengawasan. Maka dari itu dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bawahan seharusnya ada juga terdapat satu golongan, yang dapat membela hak pengawasan tadi, walaupun adanya golongan itu karena pemilihan.

Begitu pula dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atasan, yang menjalankan hak pengawasan itu, seharusnya ada juga golongan yang dapat mempertahankan hal-hal yang diawasi.

Selain dari pada itu untuk kelancaran jalannya pemerintahan daerah, maka dalam badan perwakilan rakyat yang mengatur pemerintahan daerah, seharusnya duduk wakil-wakil dari tiap bagian daerah itu (streek). Untuk mencapai kedua hal itu, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu haruslah pula merupakan suatu "Streekvertegenwoordiging".

10. Dengan demikian seharusnya dalam Undang-undang ini dimuat ketentuan-ketentuan yang memberi jaminan untuk memilih wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atasan kepada tiap-tiap bagian dari suatu daerah swatantra,- seperti kepada daerah Kabupaten-kabupaten dalam hal pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan kepada daerah tingkat terendah atau daerah-daerah yang dapat disamakan dengan itu dalam hal pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Karena itu hendaknya Undang-undang memuat ketentuan- ketentuan dalam pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, bahwa segala daerah swatantra Kabupaten-kabupaten dalam tiap-tiap Propinsi itu masing-masing dijadikan daerah-daerah pemilihan Propinsi dan bahwa tiap-tiap daerah tingkat terendah masing-masing dijadikan daerah-daerah pemilihan bagi daerah swatantra Kabupaten.

Dengan mengadakan daerah-daerah pemilihan demikian, akan terjamin terpilihnya wakil-wakil dari daerah swatantra bawahan untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atasan, sehingga dengan demikian wakil-wakil dari tiap-tiap daerah swatantra bawahan mendapat kesempatan sepenuhnya untuk membela kepentingan daerah dan penduduknya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atasan itu.

Akan tetapi dalam Undang-undang ini, tiap-tiap daerah swatantra itu dijadikan hanya satu daerah pemilihan.

Bagi Kota-kota-Besar dan daerah-daerah swatantra tingkat terendah adanya satu daerah pemilihan yang demikian adalah telah sesuai dengan keadaan daerah itu masing-masing. karena daerah Kota-Besar dan daerah itu masing-masing, karena daerah Kota-Besar dan daerah tingkat terendah itu merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi lagi atas daerah-daerah bawahan, berlainan dengan sifat daerah swatantra Propinsi - dan daerah swatantra Kabupaten - yang merupakan gabungan dari daerah-daerah swatantra bawahan. Sungguhpun demikian daerah-daerah Propinsi dan Kabupaten itu, dalam Undang-undang ini dijadikan satu daerah pemilihan, ialah atas pertimbangan, Bahasa sudah tiba kiranya waktunya, demi perkembangan hidup kepartaian dan demokrasi untuk menyerahkan hal yang pokok ini kepada kesadaran partai-partai politik, untuk memikul tanggung-jawab sepenuhnya atas pemerintahan daerah-daerah. Bukan saja untuk mengatur siasat dalam cara menjalankan pemerintahan daerah dalam Dewan-dewan Perwakilan daerah nanti, tetapi juga cara menyusun dan memilih anggota-anggota yang bakal duduk dalam Dewan-dewan daerah itu diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran dan keinsyafan partai-partai politik dan organisasi-organisasi.

Sifat dan keadaan masing-masing daerah tentulah akan menjadi bahan pertimbangan partai politik dalam menyusun dan mengatur calon-calon di tiap-tiap pemilihan daerah swatantra supaya hasil pemilihan itu nanti tidak saja menunjukkan perimbangan menurut besar kecilnya partai-partai, tetapi

juga memberi perimbangan anggota yang terpilih untuk bagian-bagian dari daerah pemilihan.

Oleh karena Undang-undang ini hanya mengenai satu daerah pemilihan dalam tiap-tiap daerah swatantra, maka perbedaan-perbedaan yang didapati dalam Undang-undang ini dengan Undang-undang No. 7/1953 ialah akibat dari adanya hanya satu daerah pemilihan itu.

11. Mengenai alat-alat perlengkapan diusahakan penyederhanaan dengan memakai alat-alat yang ada.

Seterusnya Pemerintah akan mengadakan peraturan-peraturan pelaksanaan yang bersifat umum, dan dalam beberapa hal-hal yang mengenai keadaan setempat, akan diatur oleh Daerah sendiri, sedang pelaksanaannya dilakukan oleh badan-badan penyelenggara pemilihan di daerah masing-masing.

Susunan badan penyelenggara pemilihan disesuaikan dengan susunan otonomi Daerah, yang secara hierarchie bertingkat-tingkat tidak saja di lapangan administratif, tetapi juga di lapangan otonomi. Susunan yang demikian nyata dapat dilihat dalam susunan Panitia Penyelenggara Propinsi. Panitia yang tertinggi dalam hal pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi adalah Panitia Pemilihan Daerah Propinsi. Dalam menyelenggarakan pekerjaannya, misalnya dalam pencalonan, penghitungan surat-surat suara dan lain-lain, Panitia Pemilihan Daerah Propinsi itu dibantu oleh Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten.

Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten, Kota-Besar, daerah swatantra tingkat terendah, hanyalah Panitia Pemilihan Daerah itu masing-masing yang menyelenggarakan segala sesuatu, karena masing-masing daerah tersebut dapat mengawasi perjalanan pemilihan dalam daerahnya, berlainan dengan daerah Propinsi yang terlalu luas untuk diawasi dan diselenggarakan sendiri oleh Panitia Pemilihan.

12. Masa duduk, jumlah anggota, larangan merangkap jabatan, syarat-syarat keanggotaan, adalah hal-hal yang seharusnya diatur dalam Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah.

Sungguhpun demikian, karena adanya perbedaan-perbedaan antara Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah yang berlaku sekarang tentang materi yang tersebut, maka sebelum adanya suatu Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, dalam Undang-undang ini, dimasukkan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai pasal-pasal peralihan, yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tentang materi tersebut sebagaimana tercantum dalam Rancangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah yang sudah berada di tangan Parlemen.

13. Jangka waktu

Undang-undang ini mengatur taraf-taraf pemilihan dan rangkaian waktu yang merupakan periode-periode, agar terhindar kemungkinan timbulnya bahaya ketidak-sahan tindakan-tindakan, jikalau terjadi sesuatu penyimpangan bagaimana sekalipun kecilnya, dari ketentuan yang sudah ditetapkan dengan teliti dan saksama.

Selain dari pada itu Panitia-panitia Pemilihan Daerah dimaksudkan hanya akan menetapkan perincian tanggal yang sesuai menurut tehnik pelaksanaan dalam batas-batas jangka waktu yang diatur oleh Undang-undang ini maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya.

14. Adapun istilah-istilah:

1. daerah swatantra Propinsi.
2. daerah swatantra Kabupaten dan
3. daerah swatantra tingkat terendah.

dalam Undang-undang ini, kelak akan disesuaikan dengan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah.

Penjelasan pasal demi pasal

Umumnya pokok-pokok Undang-undang No. 7/1953 mengenai hak-pilih dan daftar-pemilih, sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai dengan 14, dipakai juga sebagai pokok-pokok Undang-undang ini. Hanya saja pokok-pokok itu disesuaikan dengan kebutuhan daerah-daerah swatantra dan disederhanakan penyusunannya, misalnya:

- a. Pasal 2 memberi syarat tempat-tinggal pokok untuk hak-pilih.
- b. Pasal 6 memuat lebih lanjut ketentuan mengenai tempat kediaman pokok.
- c. Pasal 12 mengatur daftar-pemilihan tambahan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- d. Pasal 14 bentuk daftar-pemilihan dan sebagainya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3 dan pasal 24.

Sebenarnya dalam pasal 3 ayat 1 dan pasal 24 ayat 1 dicantumkan juga "hukuman tutupan". dimaksud oleh Undang-undang No. 20 tahun 1946 dari Pemerintah Republik Indonesia dulu (Yogyakarta). oleh karena Undang-undang itu konstitusional masih berlaku (sebab belum dicabut), Tetapi karena Undang-undang itu tidak berlaku untuk seluruh Indonesia dan peraturan pelaksanaannya pun belum ada, maka dilihat dari sudut praktisnya, sebaiknya kata-kata itu tidak dimuat dalam pasal-pasal tersebut.

Pasal 85 ayat 4 menentukan bahwa alat yang penting untuk melaksanakan pemilihan ialah daftar pemilih. Daftar itu tidak perlu disusun baru lagi khusus untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Cukuplah kalau daftar-daftar pemilih yang dibuat atas dasar Undang-undang Pemilihan Umum, sesudah ditambah dan diubah seperlunya sampai dengan tahun pencalonan dipergunakan bagi pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 15 mengandung sistim yang lain, dan berbeda dengan sistim dalam Undang-undang Pemilihan Umum, yaitu bahwa tiap-tiap daerah swatantra, baik tingkat Propinsi, Kabupaten maupun tingkat terendah yang akan menyelenggarakan pemilihan, merupakan satu daerah pemilihan saja. Pokok pikiran yang demikian sudah jelas dikemukakan dalam penjelasan mengenai dasar-dasar penyusunan pada angka 10.

Walaupun prosedur Undang-undang No. 7/1953 diikuti sebanyak mungkin, tetapi karena sistim yang terkandung dalam pasal 15 berlainan dengan sistim yang ada dalam Undang-undang No. 7/1953 mengenai daerah pemilihan, maka sudah barang tentu pasal 15 ini akan menentukan mengakibatkan hal-hal yang berbeda. antara lain mengenai tugas panitia penyelenggara, cara melaksanakan pencalonan dan pemasukan tanda-gambar, penetapan hasil pemungutan suara dan sebagainya, yang dapat diikuti pada penjelasan pasal-pasal yang tersebut di bawah ini.

Pasal 16 ayat 2

Ada kemungkinan luas suatu daerah swatantra tingkat terendah hanya terjadi dari sebagian dari suatu Kecamatan atau sama dengan luas daerah Kecamatan. Dalam hal yang demikian akan sulit bagi Panitia Pemilihan Daerah yang bersangkutan untuk membagi daerahnya dalam daerah-daerah pemungutan suara yang menurut pasal 16 ayat 1 harus merupakan Kecamatan.

Demikian juga mungkin pula suatu daerah Kabupaten yang walaupun sudah terbagi dalam beberapa Kecamatan, tetapi untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang ini merasa perlu menambah jumlah Kecamatan itu.

Karena itu ketentuan pasal 16 ayat 2 memberi kemungkinan kepada Menteri Dalam Negeri untuk membagi daerah itu dalam kesatuan-kesatuan daerah yang untuk menyelenggarakan Undang-

undang ini dianggap sebagai Kecamatan.

Pasal 17 dan 18

Sebagai akibat dari pasal 15, maka tiap-tiap daerah swatantra itu harus menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan sendiri pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya masing-masing.

Oleh sebab itu buat tiap-tiap daerah swatantra, dibentuk Panitia Pemilihan Daerah dengan nama daerah swatantra itu. Tetapi dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Karena luasnya daerah dan masih sukarnya perhubungan terutama di daerah-daerah luar Jawa, maka kiranya akan terlalu berat kalau segala pekerjaan itu diserahkan kepada Panitia Pemilihan Daerah Propinsi sendiri.

Oleh karena itu untuk mengatasi kesulitan di atas, pasal 18 ayat 1 menentukan secara imperatif, bahwa Panitia Daerah Kabupaten diwajibkan membantu persiapan dan penyelenggaraan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dalam Kabupatennya, yaitu sebagai panitia bawahan yang menjadi petugas pembantu panitia atasan dalam hal penyelenggaraan pemilihan panitia atasan.

Pasal 19

Dalam susunan badan-badan penyelenggara dimasukkan prinsip baru dengan mendudukkan Kepala Daerah karena jabatannya, sebagai Ketua Panitia Pemilihan Daerah. Hal ini dianggap lebih sesuai dengan sifat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disamping tugasnya mengatur (perundang-undangan), terutama harus mengurus rumah-tangga daerahnya dan pemerintahan. Di samping itu pemilihan daerah yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Daerah, adalah termasuk kepentingan daerah itu sendiri.

Pengangkatan Wakil-Ketua dan anggota-anggota lainnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lebih sesuai dengan sifat daerah itu.

Buat daerah swatantra dimana belum ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya dalam keadaan "beku", pengangkatan itu dilakukan oleh Kepala Daerah, sesuai dengan Undang-undang No. 10 tahun 1956.

Sungguhpun demikian perlu juga diperhatikan kemungkinan timbulnya sesuatu kesulitan. Dan untuk menghindarkannya, ayat 3 memberi ketentuan untuk itu.

Pasal 20 ayat 2

Pada dasarnya anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi untuk praktek pelaksanaannya cukup dilakukan oleh Panitia Pemilihan Daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Pasal 21 ayat 2, sama dengan di atas.

Pasal 23 ayat 3 huruf a.

Karena pengangkatan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seharusnya pengambilan sumpah dilakukan pula oleh atau di muka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Atas pertimbangan-pertimbangan praktis cukuplah kalau Kepala Daerah yang menjalankan tugas itu.

Pasal 24

Undang-undang Pemilihan Umum mengatur lamanya masa keanggotaan pada Badan Penyelenggara Pemilihan, tetapi tidak memberi kekuasaan kepada Pemerintah untuk memperhentikan

anggotanya antara-waktu, sehingga seseorang anggota dalam jangka waktu itu tidak dapat diperhentikan.

Dalam pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, daerah-daerah swatantra yang bermacam-macam corak dan banyaknya itu, secara tehnik tidak saja sulit mengadakan satu pembatasan masa duduk dengan jangka waktu yang tertentu pun dianggap sudah pada tempatnya kalau penguasa yang mengangkat, diberi pula kekuasaan untuk memperhentikan seseorang anggota karena kelalaian atau hal-hal lain.

Pasal 28 ayat 1 dan 2.

Mengikuti sistim dari Undang-undang Pemilihan Umum, hanya saja harus disesuaikan dengan sifat daerah.

Jika dalam ayat 2 pasal ini ditentukan jumlah 20 bagi Propinsi, 15 bagi Kabupaten dan 10 bagi tingkat terendah, maka tambahan itu sudah merupakan perbandingan yang selayaknya.

Pasal 30

Mengandung pokok pikiran yang sama dengan pasal 28.

Pasal 33

Pasal pokoknya mengikuti prosedur yang dipakai dalam Undang-undang Pemilihan Umum. Hanya saja karena Undang-undang ini mengenal satu daerah pemilihan saja, maka tanda-gambar harus diajukan langsung kepada Panitia Pemilihan Daerah, untuk mana pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diadakan. Jelasnya tanda-gambar itu harus diajukan kepada:

- a. Panitia Pemilihan Daerah Propinsi dalam hal pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi;
- b. Panitia pemilihan Daerah Kabupaten, dalam hal pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- c. Panitia Pemilihan Daerah tingkat Yang terendah, dalam hal pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat yang terendah.

Dalam hal ini untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi kesukaran-kesukaran karena luasnya Daerah dan sulitnya perhubungan dapat diperkecil, sebab yang akan mengajukan tanda-gambar itu ialah pengurus yang tertinggi dari sesuatu partai di daerah swatantra itu. Pengurus demikian pada galibnya bertempat kedudukan di ibukota daerah swatantra yang bersangkutan, sehingga dekat dengan Panitia Pemilihan Daerah, dimana tanda-gambar itu harus disampaikan.

Pasal 34

Pasal ini menentukan siapa yang harus mengajukan tanda-gambar, sesuai dengan pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 9/1954.

Perbedaannya hanya bahwa dalam pasal ini Panitia Pemilihan Daerah memberi nomor yang terdiri dari angka biasa saja, tanpa huruf latin, sebab huruf latin dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1954 dimaksudkan untuk menunjukkan daerah pemilihan, sedang Undang-undang ini hanya mengenai satu daerah pemilihan.

Pasal 38 pada pokoknya sesuai dengan Undang-undang Pemilihan Umum.

Ayat 2 pasal ini dimaksudkan untuk mencegah kesukaran-kesukaran karena luasnya daerah dan sukarnya perhubungan. Lagi pula Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten dianggap lebih mengetahui hal-hal tersebut seseorang calon ataupun pemilih.

Pasal 39 mengandung pokok pikiran yang sama dengan pasal 33.

Pasal 47 sampai dengan pasal 55

Karena dipakai sistem satu daerah pemilihan, maka untuk pemilihan suatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah penyusunan daftar-calon sementara dan daftar-calon tetap dilakukan oleh Panitia Penyelenggara yang sama. Misalnya untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, penyusunan daftar-calon sementara dan daftar-calon tetap kedua-duanya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Daerah Propinsi itu sendiri. Oleh karena itu pasal-pasal yang mengandung ketentuan tentang daftar-calon sementara dan daftar-calon tetap berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang mengenai hal tersebut dalam Undang-undang Pemilihan Umum.

Perbedaan-perbedaan itu antara lain:

- a. Daftar-calon sementara yang disusun oleh Panitia Pemilihan Daerah diumumkan oleh Panitia tersebut dalam daerahnya (pasal 48);
- b. Setiap orang boleh mengajukan keberatan;
- c. Panitia Pemilihan Daerah memeriksa daftar-calon sementara tersebut dalam rapat terbuka.

Dalam rapat terbuka itu kecuali diperiksa daftar-calon sementara, juga diambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan; daftar yang tidak memakai tanda-gambar diberi tanda-gambar (pasal 51).

Kemudian Panitia Pemilihan Daerah dengan undian memberi nomor pada tiap-tiap daftar dengan memperhatikan penggabungan, setelah mana daftar-calon sementara itu menjadi daftar-calon tetap (pasal 52). Daftar-calon tetap diumumkan.

Pasal 56 sampai dengan pasal 72, tentang pemungutan dan penghitungan suara mengikuti prosedur yang sesuai dengan Undang-undang Pemilihan Umum. Kecuali dalam pasal 69 dimasukkan cara baru tentang penghitungan suara dan Berita Acara Pemungutan Suara, di mana Panitia Pemungutan Suara harus memeriksa berita acara pemungutan suara, yang diterimanya dari Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara. Setelah itu Panitia Pemungutan Suara mengirimkan Berita Acara Pemungutan Suara yang sudah diperiksanya itu kepada Panitia Pemilihan Daerah, untuk mana pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu diadakan.

Pada pokoknya juga dalam hal pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah swatantra Propinsi pengiriman itu dari Panitia Pemungutan Suara dilakukan langsung ke Panitia Pemilihan Daerah Propinsi.

Tetapi atas pertimbangan kesulitan-kesulitan karena luasnya daerah dan sukarnya perhubungan, maka ayat 6 dari pasal ini membolehkan pengiriman itu melalui Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten, dan dalam hal yang demikian Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten juga melakukan pemeriksaan seperti yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara.

Pasal 71

Berhubung dengan keadaan pemilih yang tidak mungkin berada pada tempat pemberian suara yang ditentukan baginya, karena sifat pekerjaannya atau karena hal-hal lain, seperti pelaut, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, dan sebagainya, maka pasal ini memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan hak-pilihnya ditempat pemberian suara lain, asal masih dalam daerah pemilihan itu, dengan membawa surat kutipan daftar-pemilih mengenai namanya,

Pasal 75

Mengenai cara pembagian kursi untuk masing-masing daftar sesuai dengan sistim satu daerah pemilihan, yaitu pembagian kursi hanya dilakukan satu kali saja oleh Panitia Pemilihan Daerah yang mengadakan pemilihan, dengan melalui 3 taraf pembagian yakni:

1. Tiap daftar yang mencapai pembagi-pemilihan.
2. Gabungan daftar yang jumlah sisa suaranya mencapai pembagi pemilihan.
3. Daftar gabungan daftar yang jumlah sisa suaranya terbanyak,

Keterangan:

Beberapa pasal yang tidak dicantumkan di atas dianggap sudah cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara No. 44 tahun 1956.

CATATAN

*)Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-53 pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 1956, P.16/1956

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1956
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1956/44; TLN NO. 1072